

**SKEMA HIBAH PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR**



LAPORAN PENELITIAN

**MODEL PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN
BAGI ANAK YANG BEKERJA**

**Diusulkan oleh:
(Yana Suryana)
(Yulia Kurniaty)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Penelitian
 - a. Judul Penelitian : Model Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak yang Bekerja
 - b. Skema Penelitian : Hibah Penelitian Program Studi Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Yana Suryana
 - b. Nomor Mahasiswa : 18932018
 - c. Telp/Hp : 085223348601
 - d. Email : yana.soeryana@gmail.com
3. Anggota Peneliti
 - a. Nama : Yulia Kurniaty
 - b. Nomor Mahasiswa : 18932019
 - c. Telp/Hp : 081328658627
 - d. Email : yuliakurniatyfh@gmail.com
4. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H
 - b. NIDN : 0524036901
 - c. Departemen : Hukum Pidana
 - d. Telp/Hp : 081227143769
 - e. Email : aroma@uii.ac.id
5. Lokasi Penelitian : -
6. Lama Penelitian : 4 Juli-3 November 2022
7. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,00


Yogyakarta, 18 November 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
NIP: 954100104

Ketua Peneliti,



Yana Suryana
NIM: 18932018



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum UII

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK: 014100109

RINGKASAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki potensi besar dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Mereka harus mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk eksploitasi. Eksploitasi anak di dunia modern seperti saat ini cukup beragam. Dibalut dengan modernitas dan liberalisasi ekonomi, anak secara langsung maupun tidak langsung masuk ke dalam dunia kerja. Padahal, anak adalah generasi muda yang membutuhkan bimbingan dari orang dewasa agar kelak di usia dewasa mereka bisa berkontribusi nyata dalam pembangunan. Akan tetapi, eksploitasi anak dalam dunia kerja telah merenggut hak-hak mereka. Salah satunya hak pendidikan formal. Anak yang bekerja terancam untuk tidak mendapatkan pendidikan formal. Pemerintah telah menjamin hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi, di sisi lain berbagai peraturan memberikan peluang bagi orang tua atau kaum kapitalis untuk mempekerjakan anak. Hal ini sangat kontradiktif, baik secara hukum dan perkembangan anak. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang ada membuka celah munculnya pelanggaran hak anak, khususnya dalam mendapatkan pendidikan formal. Anak-anak yang bekerja harus mendapatkan perlindungan hukum agar hak pendidikannya tetap terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan anak yang bekerja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menemukan model ideal perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja. Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari mencari dan menemukan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam peraturan perundang-undangan dan realitas sosialnya. Selanjutnya, melakukan kajian melalui berbagai sumber atau data dan mengkajinya menggunakan teori yang relevan. Pada akhirnya ditemukan model ideal yang diharapkan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peneliti akan melakukan kajian perundang-undangan untuk melihat sinkronisasi antarperundang-undangan. Teori hak asasi manusia dan teori perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji hasil penelitian. Luaran yang dihasilkan adalah model ideal perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja. Model ini bisa menjadi rujukan pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum bagi anak bekerja agar hak pendidikannya tetap terpenuhi. Secara akademis, luaran lainnya yang ditargetkan dari penelitian ini adalah bentuk jurnal yang bisa terpublikasi minimal Sinta 2.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan penelitian ini membahas tentang upaya menemukan model perlindungan hukum yang tepat bagi anak yang bekerja dalam upaya melindungi hak pendidikannya. Pembahasan ini diperlukan karena sistem hukum Indonesia dan budaya hukum Indonesia memberikan peluang kepada anak untuk bekerja¹. Akan tetapi, di sisi lain anak memiliki hak khusus sebagai seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kondisi biologis dan perkembangan kognitifnya. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak oleh negara sangat penting².


Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia mengemban kewajiban dalam jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Pasal ini dapat dimaknai bahwa hak-hak tersebut berlaku bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, ataupun anak-anak. Pasal ini berkorelasi dengan Pasal 31 ayat (1) yang mengatur “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Dalam konteks ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak sedikit anak-anak Indonesia yang mulai bekerja. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu

¹ Nandi Nandi, “Pekerja Anak Dan Permasalahannya,” *Geografi Gea* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1731>.

² Beta S Iryani and D.S. Priyatono, “Eksplorasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (2013): 177–95.

aspek psikologis dan aspek kognitif anak. Kekhawatiran ini dijawab dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Peraturan-peraturan di atas dapat dimaknai bahwa pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi secara ekonomi dan dari kegiatan yang dapat mengganggu perkembangan anak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”. Pasal tersebut jelas melarang tindakan eksploitasi terhadap anak. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, yaitu anak bekerja sebagaimana yang digambarkan grafik di bawah ini.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2021

Data dari Badan Pusat Statistik di atas merupakan bukti konkret adanya anak yang bekerja. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “peserta didik yang berumur 13-15 tahun atau biasanya berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta tidak mengganggu waktu sekolah. Akan tetapi, hasil sensus Badan Pusat Statistik Maret 2021 menunjukkan bahwa 1,11% peserta didik sekolah dasar atau sederajat bekerja. Bahkan 7 dari 100 peserta didik berstatus sebagai karyawan atau buruh. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Firman Mansir dalam jurnalnya *The Urgency of Children Education in Preventing Mass Ignorance in Indonesia* menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting bagi anak agar ke depan tidak ada lagi eksploitasi anak yang bekerja di pinggir jalan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga³. Banyak anak-anak yang bekerja selama jam sekolah untuk membantu orang tua. Fakta ini semakin menunjukkan betapa mirisnya kehidupan anak-anak Indonesia yang tidak bisa tumbuh dan berkembang, baik sosial maupun emosional secara wajar. Mereka harus bekerja di usia yang masih sangat muda untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi⁴.

Isu tentang perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja sangat penting didiskusikan karena anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terlebih lagi anak harus mendapatkan hak untuk tidak dieksploitasi, baik secara ekonomi, fisik, dan psikis. Oleh karena itu, diskusi tentang anak selalu menjadi perhatian yang menarik karena mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi.

³ Firman Mansir, “The Urgency of Children Education in Preventing Mass Ignorance in Indonesia”, *Jurnal Pendidikan* 7, no. 4 (2021): 189.

⁴ Nandi, “Pekerja Anak Dan Permasalahannya.”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi anak yang bekerja sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana model perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengkaji berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur tentang anak yang bekerja.
2. Mengkaji dan menemukan model ideal perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja.

D. LUARAN PENELITIAN

Terdapat dua luaran dari penelitian yang berjudul “ Model Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak yang Bekerja. Pertama, secara akademis penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Kedua, secara praktik, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk melindungi hak pendidikan bagi anak yang bekerja.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Convention on the Rights of the Child pada November 1989 diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengatur tentang spektrum hak asasi manusia dan penjelasan tentang segala hal yang diatur dalam konvensi dapat ditegakkan. Penegakkan aturan itu penting sehingga anak-anak dan remaja terlindungi dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang dewasa. Sejatinya negara memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia warga negaranya⁵. Munculnya konvensi hak asasi manusia menjadi angin segar penguatan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hasil ratifikasi tersebut akan menjadi bahan kajian dalam menganalisis bentuk perlindungan hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal.

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, pandangan tentang hak asasi manusia pun mulai berkembang. Sebagian orang menganggap bahwa hak asasi manusia bersifat universal absolut. Mazhab hak asasi manusia bersifat universal absolut tidak mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks ruang dan waktu tiap-tiap negara. Berbeda dengan mazhab hak asasi manusia bersifat universal relatif memberikan ruang distingsi dan bahkan limitasi bagi negara. Walaupun terdapat distingsi dan limitasi, pembuatan kebijakan mengenai hak asasi manusia tetap harus berlandaskan hukum internasional⁶. Hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum⁷. Kajian ini akan menggunakan doktrin hak asasi

⁵ Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–43.

⁶ Sunarso, *Buku Pendidikan HAM* (Surakarta: Indotama, 2020).

⁷ Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018): 8, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496>.

manusia untuk melihat bagaimana konsep hak asasi manusia dalam melindungi hak anak yang bekerja untuk mendapatkan pendidikan formal.

Semua hak-hak di atas sesudah perang dunia II dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk menjadi dasar rumusan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat *Universal Declaration of Human Right*. Tahun 1966 dalam Sidang Umum PBB secara aklamasi menyetujui perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan perjanjian tentang hak sipil dan politik dan sampai sekarang di abad ke-21 ini perjuangan hak asasi manusia masih tetap diperjuangkan. HAM mengalami perkembangan pemikiran yang dibagi dalam empat generasi.

1. Generasi pertama, menyebutkan bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik.
2. Generasi kedua, berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua yang kurang menekankan keseimbangan antara hak yuridis, dengan hak sosial budaya.
4. Generasi keempat sebagai kritisi peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM generasi yang keempat ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia tahun 1983 yang kemudian melahirkan *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*⁸.

B. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang tertulis yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Sedangkan hukum tidak tertulis ialah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dipakai oleh masyarakat

⁸ Aprita Serlika Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 96/1/Hukum dan Hak Azazi Manusia_Serlika.pdf.

dalam kehidupan sehari-hari atau yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau telah menjadi kebiasaan masyarakat⁹. Pembentukan perundang-undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang sudah hidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Teori perundang-undangan berorientasi untuk mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Teori perundang-undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi peraturan perundang-undangannya. Pada dasarnya teori perundang-undangan mulai bekerja secara kognitif manakala terjadi permasalahan dalam ilmu perundang-undangan. Teori perundang-undangan menyediakan konstruksi berpikir teoritis mengenai bagaimana idealnya perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan keterbukaan

⁹ Ni'matul Huda and R Naziyah, *Teori Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Bantul: Pena Press, 2019).

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara (*of niet of veel to veel zeide*). Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut¹⁰. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret. Beliau menyampaikan prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam sistem hukum. Prinsip hukum terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut¹¹.

C. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan tentang anak yang bekerja sudah banyak dibahas dalam berbagai jurnal. Proposal penelitian ini akan mencoba menyajikan isu yang sama dari segi sudut pandang yang berbeda. Artikel yang berjudul “Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia” memiliki fokus yang berbeda dengan artikel ini. Artikel yang ditulis Beta S. Iryani dan D. S. Priyarsono menunjukkan bahwa terjadinya eksploitasi terhadap anak yang bekerja. Pendidikan kepala rumah tangga menjadi salah satu faktor terhadap eksploitasi anak dari segi jam kerja dan akses pendidikan. Bahkan dari segi upah, anak pekerja perempuan memiliki peluang 2.357 kali untuk tereksplorasi dari segi upah dibandingkan anak laki-laki¹².

Artikel kedua berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).

¹¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

¹² Iryani and Priyatsono, “Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia.”

(Studi Kasus di Kota Palu)”. Artikel ini menunjukkan bahwa terjadi eksploitasi pekerja anak dengan mempekerjakan anak sampai tengah malam. Akan tetapi, terdapat perlindungan kepada pekerja anak dalam bentuk tidak adanya kewajiban anak untuk terlibat dalam penjualan minuman keras atau pornografi. Berdasarkan dua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari segi ekonomi dan hukum. Artikel pertama dilihat dari segi ekonomi terkait adanya kesenjangan pengupahan antara pekerja anak laki-laki dengan pekerja anak perempuan, serta pendidikan orang tua menjadi faktor terjadinya eksploitasi anak. Artikel kedua dibahas dari segi hukum bahwa terjadinya pelanggaran jam kerja anak sampai tengah malam. Akan tetapi, anak-anak mendapat perlindungan dengan tidak melibatkan mereka dalam penjualan minuman keras dan pornografi¹³.

Penelitian yang di Brazil¹⁴ menunjukkan bahwa pekerja anak melakukan berbagai kegiatan dan menunjukkan prevelensi masalah kesehatan yang tinggi. Kegiatan peternakan memberikan pendidikan kepada anak tentang produksi pertanian berkelanjutan. Jurnal lain yang membahas tentang pekerja anak adalah *Child Labour in Indonesia: Supply-Side Determinants*. Artikel ini memfokuskan pada kajian tentang faktor-faktor penentu bekerja di kalangan anak-anak (10-17 tahun) dan menyelidiki keberadaan *luxury axiom*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan anak untuk bekerja seiring dengan bertambahnya usia, adanya hubungan biologis dengan kepala rumah tangga, dan tempat tinggal mereka di perdesaan¹⁵. Terdapat hal yang perlu diperhatikan dari kajian ini bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga mendorong anak-anak untuk tidak bekerja. Sedangkan artikel

¹³ Sri Setya Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kota Palu),” *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2015): 1.

¹⁴ Anaclaudia Gastal Fassa and Et Al, “Child Labor in Family Tobacco Farms in Southern Brazil: Occupational Exposure and Related Health Problems,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 22 (2021), <https://doi.org/10.3390/ijerph182212255>.

¹⁵ Dayang Haszelinna binti Abang Ali, “Child Labour in Indonesia: Supply-Side Determinants,” *Economics and Finance in Indonesia* 62, no. 3 (2016): 162, <https://doi.org/10.7454/efi.v62i3.555>.

yang dibahas ini ditujukan untuk menemukan model perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja.

Jurnal tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Rights Of The Child” ditulis oleh Lucia Charlotta Octavina Tahamata menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pekerja anak. Hal ini didasarkan atas komitmen negara untuk meratifikasi Convention on the Right of Child 1989. Secara *de jure*, hukum internasional tersebut sudah diratifikasi ke dalam hukum nasional. Akan tetapi, secara *de facto*, ketentuan mengikat dalam perlindungan hak-hak anak tersebut belum diimplementasikan oleh negara.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif¹⁶. Melalui jenis penelitian ini, peneliti akan menemukan norma baru dalam mengatur hak pendidikan bagi anak yang bekerja.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peraturan perundang-undangan akan digunakan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak pendidikan, dan ketenagakerjaan. Pendekatan perbandingan juga dilakukan guna melihat perbandingan kebijakan di negara lain karena setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda tergantung di negaranya masing-masing.¹⁷

C. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji adalah perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja.

D. Sumber Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber antara lain jurnal, buku-buku hukum dan ekonomi, doktrin, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik. Data anak yang bekerja diperoleh dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dua provinsi ini dipilih karena menunjukkan statistik anak bekerja yang cukup tinggi sesuai data BPS tahun 2019, 2020, dan 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan untuk mencari dan atau menemukan kajian-kajian

¹⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 52, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁷ R Ray, "Child Labor, Child Schooling and Their Interaction with Adult Labour," *The World Bank Economic Review* 61, no. 0 (2000): 347–67.

yang relevan atau mencari sumber-sumber bacaan yang mampu membantu dalam menjawab rumusan pertanyaan penelitian. Studi literatur yang akan digunakan antara lain jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal nonhukum seperti jurnal pendidikan, jurnal geografi, jurnal ekonomi, buku-buku hukum. Wawancara dilakukan dengan fasilitator Yayasan Indonesia Lebih Baik, khusus bidang pendidikan dan Yayasan Sa Perempuan Papua.

F. Metode Analisis

Metode analisis dilakukan dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak dan pendidikan. Selain itu akan dilakukan analisis secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Untuk interpretasi peraturan perundang-undangan akan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teologis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Bagi Anak yang Bekerja

1. Peraturan Hukum bagi Anak yang Bekerja Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja di Indonesia

Pokok bahasan bab ini adalah identifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir serta analisis permasalahannya. Analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan perundang-undangan terkait peraturan hukum bagi anak yang bekerja. Analisis dilakukan untuk mengetahui aturan-aturan yang bertentangan, multitafsir, inkonsisten, atau tidak operasional. Setelah peraturan perundang-undangan dianalisis maka peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dievaluasi apakah akan dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

Pengaturan pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 diatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi, dalam undang-undang yang sama Pasal 69 dapat dikecualikan untuk anak yang berusia 13-15 tahun. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja dalam segi pidana sudah tercantum pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 183, Pasal 185 dan Pasal 186, sedangkan dari segi perdata adanya salah satu syarat perjanjian kerja yang mewajibkan pengusaha melakukan perjanjian dengan orang tua/wali anak hal tersebut tentunya memberikan kepastian hukum terkait dengan pengupahan dan kejelasan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak.

Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, ILO No. 138, ILO No. 182, Pengaturan Pekerja Anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2022 sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Kepmenakertrans Nomor 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Secara konseptual ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan, perlindungan, dan penguatan atau pemberdayaan¹⁸.

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Pendekatan perlindungan tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai pengecualian bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Akan tetapi dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak diatur lebih jelas mengenai apa itu pekerjaan ringan. Dalam Kepmenakertrans No. KEP. 235/MEN/2003 Pasal 1 dan Pasal 2, pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang membahayakan. Menurut *Argumentum a Contrario (a contrario)* (Asas penafsiran) menyebutkan ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang¹⁹. Sedangkan pendekatan pemberdayaan juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Beberapa pengertian menurut para ahli mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak antara lain:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

¹⁸ Idrus Affandi, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)* (Bandung: Alfabeta, 2007).

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁰.

- b. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²¹.
- c. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum²².
- d. Menurut Soepomo perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis²³.

Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 64 dan Pasal 65 menjelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan yang telah diatur oleh pemerintah. Perlindungan Pekerja Anak juga terdapat pada Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seperti dijelaskan dalam Pasal 1.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

²² Muktie A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005).

²³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2003).

a. Perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata

Perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata tercantum dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya²⁴.
2. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64 yaitu, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat

²⁴ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Refleksi Hukum*, 2011, <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/otherjournal/refleksi/hukum/Refleksi Hukum - Edisi April 2011-Netty.pdf>.

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

3. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum Untuk Anak Yang Diperbolehkan Bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 tahun.

b. Perlindungan hukum pekerja anak dari segi hukum pidana

Perlindungan hukum pekerja anak dari segi hukum pidana dapat dilihat pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu, Pasal 69 ayat (2), pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan anak harus seizin dan ada perjanjian kerja dengan orang tua, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, adanya asuransi kerja, hubungan kerja yang jelas, dan upah yang sesuai. Pasal 71 ayat (2), lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan sekolah. Pasal 183, barangsiapa melanggar pasal 74, dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutas rupiah). Pasal 185, barang siapa yang melanggar ketentuan pada Pasal Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan pasal 160 ayat (1) dan ayat (7), dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 186, barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1). Dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2022 sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 diatur pada Pasal 77, setiap orang yang melanggar pasal 76A dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar Pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 81 ayat (1), setiap orang yang melanggar Pasal 76D dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pasal 82 ayat (1), setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pasal 83, setiap orang yang melanggar pasal 76F dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 88, setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Salah satu dampak terburuk untuk pekerja anak adalah kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Pendidikan sangat penting untuk mengatasi masalah ini karena apabila anak-anak telah memiliki keterampilan umum, mereka akan memiliki kesadaran intelektual untuk tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan demikian hal tersebut dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak. Pendidikan mempunyai dampak besar terhadap perkembangan dan peningkatan mutu generasi muda selanjutnya. Oleh karena itu, pendidikan harus terjamin dan bermutu.


Indonesia menjadi negara yang sudah mencapai pendidikan universal²⁵. Sekarang, Indonesia telah dipandang sebagai salah satu negara

²⁵ Suharti, *Trends In Education In Indonesia*, 2013, <https://doi.org/10.1355/9789814459877-007>.

teladan dalam bidang pendidikan di kawasan Asia-Pasifik selama 10 tahun terkini. Indonesia adalah salah satu pemimpin dalam pencapaian tujuan MDGs poin 2. Terdapat berbagai macam hak-hak anak di Indonesia. Namun, ada dua hak utama yang seharusnya dilindungi dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, yaitu hak untuk dibebaskan dari pekerjaan dan hak untuk berpendidikan.

Munculnya intervensi hukum dalam mengatur pekerja usia anak sekolah, tidak menjamin bahwa hak anak akan terpenuhi secara merata khususnya hak pendidikan. Secara fakta masih banyak ditemukannya, anak dipaksa melakukan pekerjaan untuk memenuhi target pekerjaan hingga melupakan hak dasar anak. Di Papua misalnya, masih banyak anak-anak yang terpaksa memilah putus sekolah atau bahkan dipaksa orang tua untuk terlibat dalam mencari nafkah bagi kebutuhan sehari-hari keluarga. Keterlibatan anak usia sekolah menjadi pekerja anak, kemudian dimanfaatkan juga dari pihak pemberi pekerjaan. Dengan asumsi pekerja anak akan lebih kecil bayarannya, dan tidak banyak menyebabkan isu pekerjaan yang berdampak merugikan perusahaan atau tempat si anak bekerja.


Data Badan Pusat Statistik pada 2020 menunjukkan bahwa 3 dari 100 anak usia 10-17 tahun menjadi pekerja anak. Dalam tiga tahun terakhir data menunjukkan bahwa prevalensi pekerja anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan pekerja anak perempuan.



Sumber: Laporan Kinerja Deputy Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data di atas menunjukkan adanya kenaikan pekerja anak, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan Laporan Kinerja Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021, pekerja anak erat kaitannya dengan kemiskinan. Tingginya prevalensi pekerja anak dapat membahayakan tumbuh kembang fisik dan psikis anak secara optimal²⁶.

Jenis pekerjaan yang dilakukan anak menjadi ancaman membahayakan tumbuh kembang anak. Data dari ILO dan UNICEF tahun 2021 anak yang bekerja di usia 5-17 tahun yang bekerja di lingkungan pekerjaan yang membahayakan cukup tinggi sebagai berikut²⁷.




Sumber: ILO dan UNICEF, 2021

Data pekerja anak di dunia juga cukup memprihatinkan. International Labour Organization dan UNICEF melaporkan data anak yang bekerja antara tahun 2016 dan 2020 sebagai berikut²⁸.


²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Laporan Kinerja Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021" (Jakarta, 2021).

²⁷ International Labour Organization and UNICEF, "Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward," 2021.


²⁸ UNICEF.



Sumber: ILO dan UNICEF, 2021



Sumber: ILO dan UNICEF, 2021



Sumber: ILO dan UNICEF, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa permasalahan anak bekerja merupakan permasalahan global. Negara-negara lain juga memiliki permasalahan yang sama. Seperti halnya di Indonesia, kasus anak yang bekerja juga cukup banyak. Data berikut peneliti peroleh dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.
Jumlah anak usia sekolah yang bekerja di Papua (Mimika dan Asmat)
2021 – 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pekerja Anak	Status (rata-rata)
SD	30 - 55 anak	Pekerja anak (putus sekolah)
SD	20 - 50 anak	Pekerja anak (masih sekolah)
SMP	20 –50 anak	Pekerja anak (putus sekolah)
SMP	50 – 100 anak	Pekerja anak (masih sekolah)
SMA	50 – 150 anak	Pekerja anak (putus sekolah)
SMA	50 – 150 anak	Pekerja anak (masih sekolah)

Sumber: Hasil Wawancara dengan fasilitator Yayasan Indonesia Lebih Baik, khusus bidang pendidikan dan Yayasan Sa Perempuan Papua 2022

Tabel 2.
Jumlah anak usia sekolah yang bekerja di Papua Barat (Sorong Selatan – Teminabuan – Kais) 2019 - 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pekerja Anak	Status (rata-rata)
SD	50 anak	Pekerja anak (putus sekolah)
SD	30 anak	Pekerja anak (masih sekolah)
SMP	50 anak	Pekerja anak (putus sekolah)
SMP	35 anak	Pekerja anak (masih sekolah)
SMA	65 anak	Pekerja anak (putus sekolah)
SMA	25 anak	Pekerja anak (masih sekolah)

Sumber: Hasil Wawancara dengan fasilitator Yayasan Indonesia Lebih Baik, khusus bidang pendidikan dan Yayasan Sa Perempuan Papua 2022

Tabel ini merupakan hasil wawancara yang kemudian menjelaskan salah satu kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat bahwa jumlah anak usia sekolah yang aktif bekerja hingga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Rata-rata minat anak untuk bekerja lebih tinggi dibandingkan minat untuk sekolah. Dikuatkan oleh beberapa pernyataan anak usia sekolah sebagai pekerja bahwa memilih untuk bekerja dan

menghasilkan uang adalah pemaksaan atau diminta orang tua untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan ada anak yang rela menggantikan posisi orang tuanya bekerja dikarenakan ayah/ibunya sedang berhalangan untuk bekerja atau sakit. Ditambah alasan yang tidak dominan seperti ingin mencoba bekerja, ikut bersama teman, atau adanya iming-iming dari pihak pemberi pekerjaan.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur tentang pekerja anak usia sekolah belum efektif memberikan efek jera bagi para pemberi kerja atau bagi orang dewasa yang melakukan pemaksaan secara langsung maupun secara tidak langsung agar anak dapat menghasilkan uang. Dari hasil data yang diperoleh pun menunjukkan bahwa jumlah anak yang bekerja dengan status putus sekolah jauh lebih banyak terjadi. Itu artinya hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang bekerja tidak diberikan atau tidak diperoleh dengan tepat oleh anak sebagai pekerja.

Beberapa anak ada yang secara tidak sadar akhirnya menjadi nyaman dengan bekerja, dianggapnya mampu menghasilkan uang adalah sebuah capaian. Sehingga gambaran untuk bersekolah dan bermain bersama rekan seusianya serta mendapat bimbingan dari tenaga pendidik tidak lagi menjadi kerinduan atau fokus. Anak yang telah merasa bangga dengan capaian dapat menghasilkan uang dari bekerja, tidak sedikit yang menyalahgunakan uang yang didapatnya untuk hal yang bersifat ke arah perilaku menyimpang. Misalnya membeli rokok, lem aibon, miras oplosan, main *game online*, menyewa rental PS, atau membelanjakan uang yang didapat untuk hal yang bukan kebutuhan, melainkan untuk sekadar melampiaskan rasa penasaran atau ingin tahu si anak akan hal-hal yang biasanya dilihat dari pergaulan orang dewasa di lingkungan tempat bekerjanya.

Jenis pekerjaan untuk pekerja anak di Indonesia sangat luas dan menjangkau berbagai macam pekerjaan seperti buruh, pengemis, pekerja seksual dan lain-lain. Masalah pekerja anak dalam bidang tekstil dan sepatu adalah masalah yang paling buruk untuk negara-negara berkembang dan memiliki peranan sebagai negara 'produsen'.

Tabel 3. Rata-rata Jumlah Penghasilan Yang Didapat Oleh Anak Pekerja Usia Sekolah: Papua Barat (Sorong Selatan – Teminabuan – Kais) 2019 – 2020

Jenjang Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Penghasilan (rata-rata)
SD	Buruh (Borongan perusahaan sawit, buruh bagasi/muat angkutan kapal, buruh proyek bangunan infrastruktur)	Rp 10.000 – Rp 50.000/hari
SD	Penjual, industri kuliner, dagang	Rp 20.000 – Rp 100.000/hari
SMP	Buruh (Borongan perusahaan sawit, buruh bagasi/muat angkutan kapal, buruh proyek bangunan infrastruktur)	Rp 25.000 – Rp 150.000/hari
SMP	Penjual, industri kuliner, dagang	Rp 25.000 – Rp 150.000/hari
SMA	Buruh (Borongan perusahaan sawit, buruh bagasi/muat angkutan kapal, buruh proyek bangunan infrastruktur)	Rp 50.000 – Rp 200.000/hari
SMA	Penjual, industri kuliner, dagang	Rp 30.000 – Rp 200.000/hari

Sumber: Hasil Wawancara dengan fasilitator Yayasan Indonesia Lebih Baik, khusus bidang pendidikan dan Yayasan Sa Perempuan Papua 2022

Tabel 4. Rata-rata Jumlah Penghasilan Yang Didapat Oleh Anak Pekerja Usia Sekolah: Papua (Mimika dan Asmat) 2021 – 2022

Jenjang Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Penghasilan (rata-rata)
SD	Buruh (Borongan perusahaan, buruh bagasi/muat angkutan kapal, buruh proyek bangunan infrastruktur)	Rp 25.000 – Rp 100.000/hari
SD	Penjual, industri kuliner, dagang	Rp 20.000 – Rp 50.000/hari
SMP	Buruh (Borongan perusahaan, buruh bagasi/muat angkutan kapal, buruh proyek bangunan infrastruktur)	Rp 30.000 – Rp 150.000/hari
SMP	Penjual, industri kuliner, dagang	Rp 30.000 – Rp 150.000/hari
SMA	Buruh (Borongan perusahaan, buruh bagasi/muat angkutan kapal, buruh proyek bangunan infrastruktur)	Rp 50.000 – Rp 300.000/hari
SMA	Penjual, industri kuliner, dagang	Rp 30.000 – Rp 150.000/hari

Sumber: Hasil Wawancara dengan fasilitator Yayasan Indonesia Lebih Baik, khusus bidang pendidikan dan Yayasan Sa Perempuan Papua 2022

Pada umumnya, kemiskinan merupakan penyebab utama mengapa anak-anak mulai bekerja. Data ILO (2004) dan UNESCO (2005) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan terdalam

dibalik ini. Diantara berbagai macam sektor, tujuan anak-anak yang bekerja adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di sektor industri manufaktur, salah satu faktor yang mendorong anak untuk bekerja adalah tersedianya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan langsung dengan menjadi buruh. Padahal di sektor industri kecil, kebutuhan tenaga kerja orang dewasa adalah faktor mengapa anak-anak tertarik bekerja²⁹. Menurut Asra³⁰, dikemukakan bahwa 35 persen orang tua di Indonesia akan mengalami dampak langsung jika anak mereka berhenti bekerja, dan penurunan pendapatan rumah tangga adalah dampak utama. Kebanyakan pekerja anak bekerja karena desakan keadaan perekonomian keluarga yang lemah³¹.

Tabel 5. Alasan Anak Bekerja (dokumentasi pribadi)

Jenjang Pendidikan	Alasan Anak Bekerja	Pekerjaan/status orang tua
SD	<ul style="list-style-type: none"> - Disuruh orang tua - Diajak saudara/kenalan - Ikut teman - Tidak sekolah/putus sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Buruh perusahaan - Petani/pekebun - Nelayan - Pengangguran - PNS - Babinsa - Aparat kampung
SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut teman - Tidak lanjut sekolah/putus sekolah - Disuruh orang tua - Kemauan sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Buruh perusahaan - Petani/pekebun - Nelayan - Pengangguran - PNS - Babinsa - Aparat kampung
SMA	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut teman - Tidak lanjut sekolah/putus sekolah - Disuruh orang tua - Kemauan sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Buruh perusahaan - Petani/pekebun - Nelayan - Pengangguran - PNS - Babinsa - Aparat kampung

Sumber: Hasil Wawancara dengan fasilitator Yayasan Indonesia Lebih Baik, khusus bidang pendidikan dan Yayasan Sa Perempuan Papua 2022

²⁹ D Nachrowi Muhidin and Salahudin A, *Masalah Pekerja Anak Dalam Perekonomian Global. Widjojo Nitisastro 70 Tahun: Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, Dan Pelaksanaan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997).

³⁰ Abuzar Asra, *Nature and Extent of Child Labour in Indonesia* (Geneva: ILO, 1994).

³¹ Wynandin Imawan et al., *Survey on Economically Active Children in North Sulawesi 1998* (Jakarta: BPS, 1998).

Berbagai alasan anak memilih dan akhirnya harus bekerja terdokumentasikan bahwa anak lebih banyak disuruh orang tua. Dengan berbagai alasan yang munculkan oleh orang tua, mulai dari masalah keterbatasannya ekonomi, minimnya pendapatan bahkan ada orang tua yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sehingga anak dilihat sebagai peluang pengganti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan cara apapun itu. Alasan lain dengan adanya ketertarikan melihat teman lain yang sudah bekerja diusianya, dengan kondisi yang sama bahwa adanya permintaan dan paksaan dari keluarga yang mengharuskan temannya juga bekerja. Kondisi memicu adanya pola dan tren terbaru bagi anak-anak usia sekolah yang dapat bekerja dan menghasilkan uang. Justru dipandang sebagai sebuah “kebanggaan”.

Disusul alasan lain dikarenakan putus sekolah atau tidak ingin melanjutkan sekolah sehingga lebih memilih untuk bekerja. Dalam konteks alasan ini setelah dilakukannya probing dengan strategi deep interview ternyata kenyamanan anak di sekolah tidak lagi dirasakannya, sehingga memilih untuk tidak masuk sekolah hingga tidak mau lagi bersekolah. Mulai dari trauma karena dimarahi guru, dibully teman, dilecehkan guru, dilecehkan teman/kakak kelas, dan telat bayar SPP. Sehingga jika diteliti lebih dalam lagi bahwa, putus sekolah menjadi alasan anak bekerja maka bukan menjadi alasan utama melainkan adanya akar permasalahan lainnya.

Walaupun kemiskinan adalah penyebab utama, niat anak untuk bersekolah juga terkait dengan masalah pekerja anak, dan ini disebabkan oleh sistem dan mutu pendidikan yang kurang memadai. Sistem pendidikan Indonesia tidak memberikan jaminan bahwa tingkat pendidikan yang lebih baik menghasilkan tingkat hidup yang lebih baik. Apalagi, di dalam konteks perekonomian, dengan kebijakan upah minimum yang diberlakukan sama kepada semua masyarakat tanpa melihat tingkat pendidikan. Oleh karena itu, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menjadi sia-sia. Seperti yang ditekankan sepanjang studi ini, pendidikan yang kurang bermutu dan kurang bermanfaat untuk masa depan anak merupakan salah satu akar masalah pekerja anak.

Tidak hanya dari sisi anak yang bekerja yang sering menyalahgunakan uang yang didapatnya dari hasil bekerja, namun beberapa orang dewasa, baik dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan anak bekerja pun seringkali anak dibuat tidak berdaya dengan kemampuannya mencari uang atau bekerja. Anak dimanfaatkan secara paksa dan berlebihan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung-jawab. Kemampuan anak dalam mencari uang dimanfaatkan sebagai pemuas kebutuhan orang dewasa, tanpa mempedulikan segala bentuk kondisi dan kebutuhan utama anak. Anak seolah-olah dijadikan sebagai mesin uang. Sedangkan dari sisi anak, anak yang bekerja cenderung tidak melanjutkan sekolah ketika mereka sudah bekerja³².

Kerugian lain yang diperoleh anak pekerja juga dapat dilihat dari kebebasan anak dalam berpendapat dan bermain bersama anak seusianya. Anak lebih banyak dikekang untuk bertindak sesuai perintah dan amarah kaum-kaum tidak bertanggungjawab, ditindas dengan berbagai ancaman bahkan kekerasan secara fisik. Ketakutan yang muncul dari anak membuat anak enggan untuk berpendapat di kalangan anak seusianya. Berdasarkan hal tersebut muncul kasus-kasus anak-anak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Keputusan anak untuk tidak melanjutkan sekolah seharusnya tidak dianggap sebagai keputusan mutlak. Sifat dan kemurnian anak adalah sesuatu yang harus dilindungi. Hal ini adalah alasan mengapa kepentingan guru-guru dan kepala sekolah harus diperhatikan, apalagi kepala keluarga di dalam rumah tangga.

Masih ditemukannya instansi sekolah dan pendidik yang lalai dalam menindaklanjuti kasus putus sekolah yang dikarenakan anak dipaksa untuk bekerja dan menafkahi kehidupan keluarganya. Terkadang masih anak putus sekolah diberi label sebagai 'anak pemalas'. Tanpa adanya konfirmasi kondisi anak, keluarga anak atau psikis anak. Alih-alih menjaga nama baik sekolah, maka kebijakan yang diambil adalah anak tersebut dikeluarkan dari sekolah atau keputusan anak tidak lagi ingin bersekolah adalah tepat, agar

³² Juliet B Sumendap, "Kajian Hukum Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja," *Jurnal Lec Crimen* 8, no. 12 (2019): 64–72, file:///C:/Users/User/Downloads/27592-56494-1-SM.pdf.

tidak memberi dampak yang buruk bagi rekan-rekan kelas ataupun sekolahnya.

Aspek penting di dalam mutu pendidikan adalah pengembangan sosial anak-anak. Namun, di luar faktor pendidikan, ada faktor lain seperti faktor sosial, budaya, demografi yang juga ikut mempengaruhi perkembangan sosial anak dan mempengaruhi terjunnya anak-anak ke dunia kerja. Kebudayaan yang mementingkan urusan rumah tangga daripada pendidikan anak dapat mengganggu kegiatan sekolah anak-anak dan mendorong mereka untuk bekerja³³. Pada kenyataannya bahwa sistem industri kecil dengan tempat kerja yang menyatu dengan rumah dapat memengaruhi terjunnya anak ke dunia kerja. Kegiatan di sentra industri kecil tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendorong anak-anak untuk ikut dalam kegiatan industri sebagai pekerja, baik sebagai buruh maupun sebagai pekerja keluarga.

Akhirnya, ada sebuah faktor yang terkait dengan semua penyebab yang sudah disebutkan, seperti yang dijelaskan di bawah: Anak-anak mau melakukan apa saja yang disuruh tanpa mempermasalahkan wewenang. Anak-anak lebih banyak tidak berdaya, tidak berorganisasi untuk melawan penindasan, dan dapat disiksa secara fisik tanpa melakukan perlawanan³⁴.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan ini, terdapat kekurangan diskusi mengenai kualitas pendidikan, sehingga lebih fokus pada kuantitas dibandingkan dengan kualitas. Salah satu alasan utama mengapa anak terjun ke dunia kerja adalah karena paradigma masyarakat yang melihat pendidikan yang tersedia kurang bermutu dan kurang relevan dengan masa depan anak mereka. Pola pikir yang pendek dan sederhana akibat rendahnya pendidikan merupakan factor yang sulit untuk dipatahkan. Selain itu, sekolah juga harus bertanggung jawab akan masalah ini karena memiliki orientasi pada jumlah siswa dibandingkan dengan kualitas dan mutu pendidikan yang disediakan oleh sekolah, sehingga mengakibatkan siswa


³³ Nachrowi, Hardius Usman, and Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan Dan Eksploitasi (Sebuah Kajian Kuantitatif)* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).

³⁴ Nachrowi, Usman, and Djalal.

tamatan SD dan SMA memiliki kesempatan yang sama ketika turun langsung ke dunia disiplin kerja.

Selain banyaknya dampak dari usia anak sekolah yang bekerja adalah putus sekolah, ada juga anak-anak usia sekolah yang tetap melanjutkan sekolahnya sambil bekerja. Tantangannya sudah tentu jauh lebih berat, dikarenakan bertambahnya beban atau tanggungjawab yang harus diselesaikannya di usia dan kesibukannya sebagai pelajar. Sehingga bermunculan kasus anak-anak usia sekolah yang secara prestasi menurun, atau tidak fokus lagi dengan pelajaran yang diberikan, maka sekolah hanya dianggap sebagai formalitas saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan tingkat kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah yang juga berstatus sebagai pekerja cukup tinggi.

Pendidikan yang rendah dan pekerja anak adalah dua faktor yang berkesinambungan satu dengan lainnya³⁵.




Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1. Hubungan Jenjang Pendidikan dengan Pekerja Anak

Menurut lingkaran ini, pendidikan yang rendah mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sangat rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka yang berpendidikan rendah biasanya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu pendorong terbesar yang mengakibatkan mulainya anak-anak terjun ke dunia kerja. Bagan berikut ini dimaksudkan bertujuan

³⁵ Nachrowi, Usman, and Djalal.

untuk menunjukkan bahwa mutu pendidikan lebih penting daripada tingkat pendidikan:



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2. Hubungan Mutu Pendidikan dengan Jenjang Pendidikan

Pendidikan rendah menjadikan anak-anak tidak memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.

3. Konvensi Internasional dan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Untuk mengatasi hal ini, sudah banyak hukum dan kebijakan yang dibentuk untuk membatasi penyebaran masalah pekerja anak. Pada tingkat hukum internasional, peraturan yang harus dicatat adalah ILO core standards, dan CRC. Selain itu, ada juga undang-undang Indonesia yang mencerminkan usaha Indonesia untuk memenuhi standar internasional tersebut.

Pada tahun 1950, Indonesia menjadi anggota ILO, dan sejak itu Indonesia sudah meratifikasi 18 konvensi. Indonesia adalah negara Asia pertama yang meratifikasi semua konvensi mendasar, standar utama ILO yang paling penting untuk memastikan keadilan dalam sektor buruh, dan salah satunya adalah “*Effective Abolition of Child Labour*”.³⁶ Dengan meratifikasi konvensi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan

³⁶ Prinsip umum lain termasuk: Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, elimination of all forms of forced or compulsory labor, dan elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

laporan pada waktu yang teratur, dan laporan harus menunjukkan usaha negara untuk melaksanakan standar-standar yang disebutkan konvensi.

Ada dua konvensi ILO mengenai pekerja anak, yaitu Konvensi No 182 – *Worst Forms of Labour Convention* 1999, dan Konvensi No 138 – *Minimum Age for Admission to Employment*.³⁷ Dua konvensi ini sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi no 182 meliputi semua anak di bawah umur 18 dan ‘jenis perburuhan anak yang paling buruk’ termasuk perbudakan, pelacuran, penggunaan anak untuk kegiatan ilegal dan pekerjaan yang kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Konvensi No 138 memaparkan umur yang paling muda untuk bekerja, dan umur ini tergantung pada beban jenis pekerjaan.

Untuk Indonesia, 15 adalah usia minimum biasa untuk pekerjaan ringan yang tidak mengancam kesehatan, keselamatan atau pendidikan anak, namun umur ini adalah 12 – 14 tahun untuk beberapa negara yang berkembang. Terlihat jelas dari standar ini adalah bahwa 12 tahun merupakan usia minimum di seluruh dunia untuk mulai bekerja dengan beban ringan. Akibatnya, anak-anak dimanapun dilarang untuk bekerja ketika masih SD. Selain itu, dikarenakan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun; maka anak-anak tidak diperbolehkan bekerja ketika masih SD atau SMP menurut hukum internasional.

Hubungan Indonesia dengan ILO sudah cukup kuat dan transparan, seperti yang bisa dilihat dari kesigapannya terhadap komentar CEACR.³⁸ Salah satu contoh yang sesuai adalah permintaan langsung CEACR pada tahun 2013 mengenai usaha Indonesia untuk melaksanakan “*The Worst Forms of Child Labour Convention*” 1999. Di dalam ini, CEACR meminta hasil dan data dari pemerintahan seperti *National Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, dan keterangan mengenai kecenderungan jenis pekerjaan anak yang paling buruk. Selain itu, terdapat

³⁷ Dua konvensi ini adalah konvensi utama menurut ILO Declaration on fundamental principles and rights at work 1998.

³⁸ CEACR adalah badan ILO yang mengamati pelaksanaan konvensi yang diratifikasi negara.

permintaan untuk mencegah adanya pekerja anak pada sektor industri sepatu.³⁹

Badan lain yang menyangkut hal ini adalah CRC, yang mewajibkan pemerintahan negara-negara untuk memastikan perlindungan anak dari eksploitasi.⁴⁰ CRC juga menekankan “*child-centered approach*” untuk pendidikan,⁴¹ dan bahwa tujuan utama untuk pendidikan adalah pengembangan sifat, minat dan kemampuan setiap anak, dengan mengakui bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang unik dan berbeda masing-masing. Dalam hal mutu pendidikan, CRC menunjukkan bahwa kurikulum sekolah harus ada hubungan atau kesesuaian yang kuat dengan konteks sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi anak⁴².

Pada tingkat domestik, sudah ada 12 undang-undang mengenai pekerja anak yang terjadi sebagai akibat ILO dan CRC.⁴³ Undang-undang tersebut meliputi topik seperti perlindungan anak,⁴⁴ dukungan untuk keluarga,⁴⁵ perkembangan minat anak,⁴⁶ dan kesejahteraan anak.⁴⁷ Terlihat jelas dari ini adalah bahwa peraturan mengenai pekerja anak dan kewajiban pendidikan sudah tertulis di dalam hukum internasional dan domestik. Namun, pelaksanaan peraturan belum adil dan konsisten. Hal ini yang mempengaruhi mutu sistem pendidikan di Indonesia⁴⁸.

³⁹ Komentar pertama ILO mengenai industri sepatu dan pekerja anak di Indonesia terdapat di dalam artikel 6 dan 7.

⁴⁰ Art32(1) CRC berbunyi: “States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.

⁴¹ Komentar Umum No. 1 dari Artikel 29 (1) CRC menjelaskan bahwa kurikulum sekolah harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi anak.

⁴² UNICEF. 2012. “Back to school in Polman.” Accessed 4 September 2022. http://www.unicef.org/indonesia/reallives_18701.html.

⁴³ 12 Undang-Undang ini dapat diakses di:

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=IDN&p_classification=04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY.

⁴⁴ Undang-undang Tentang Perlindungan Anak No 23/2002)

⁴⁵ The Realization of Activities for the Reduction of Child Labour to Support Hopeful Family Program of 2012 (Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 7/2012)

⁴⁶ Decree No. KEP.115/MEN/VII/2004 on Protection of Children undertaking jobs to develop talent and interest.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴⁸ Menurut Nachrowi, mutu sistem pendidikan sangat tergantung pada pelaksanaan 3 aspek: sumber daya keuangan, kebijakan dan pelaksanaan keuangan dan kebijakan., hlm 7.

B. Model Perlindungan Hak Pendidikan Anak yang Bekerja

1. Sistem Pendidikan dan Mutu Pendidikan di Indonesia

Seperti yang ditunjukkan oleh bagan no.2 di atas, pekerja anak melahirkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya pendidikan yang rendah atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakitbatkan berlanjutnya pekerja anak⁴⁹. Menurut riset Jones, akan bermanfaat untuk negara-negara yang sedang berkembang untuk investasi dalam sistem pendidikan dasar, karena sudah dibuktikan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia adalah dalam bidang pendidikan. Selain itu, pendidikan adalah salah satu tema utama yang muncul di CRC⁵⁰. Pendidikan sebagai sesuatu yang harus bisa diakses dan juga sebagai suatu alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup.

Bahkan secara nasional sistem pendidikan diatur secara nasional dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan⁵¹.

⁴⁹ Hadi Utomo et al., *Profil Anak Indonesia 2021* (Jakarta: Kemen PPA, 2021).

⁵⁰ Jones, Daniel Suryadarma, and Gavin W, *Meeting the Education Challenge. In Education in Indonesia* (England: Cambridge University, 2013).

⁵¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional – Referensi HAM". *referensi.elsam.or.id* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-05.

Oleh karena itu, bercermin dari peraturan yang berlaku dalam undang-undang tersebut sudah menjamin hak dasar dari seorang anak di negara ini, ketika usia belajarnya harus dipaksa mencari nafkah dengan cara dieksploitasi. Undang-undang ini sudah semestinya memberikan perlindungan, menjadi payung bagi anak-anak usia sekolah yang harus terlibat sebagai pekerja di semua lini jenis pekerjaan, dengan atau tanpa adanya paksaan. Setiap anak mestinya diberdayakan melalui instansi pendidikan yang termuat dalam setiap regulasi tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Kepentingan mutu pendidikan sudah dijelaskan sebagai faktor terpenting dalam usaha untuk menghentikan masalah pekerja anak. Akan tetapi, mutu adalah sesuatu yang sulit untuk diukur. Sistem pengukuran mutu pendidikan UNESCO menyeluruh, dan terdiri dari dua indikator, yaitu⁵²: kemampuan kognitif dan kemampuan emosional dan mental.

Kedua indikator ini terkait dengan cara pengajaran dan kapasitas murid untuk belajar, karena indikator ini dapat mempengaruhi jangka pendidikan mereka dan angka kehadiran⁵³. Indikator pertama adalah apa yang biasanya diutamakan dalam pendidikan sebagai tujuan pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari kapasitas untuk belajar, hasil ujian dan sebagainya. Aspek kedua mengacu pada peranan pendidikan untuk mendorong pengembangan kreatif dan emosional pelajar.

Hal ini lebih sulit untuk ditentukan karena tidak bisa diukur secara kuantitatif, namun dapat terlihat jika ada usaha untuk menekankan kepentingan kreativitas, pernyataan diri, kesetaraan dan nilai kebudayaan. Menurut UNESCO, kemampuan emosional dan mental harus lebih dipertimbangkan saat kebijakan dibuat karena pendidikan adalah proses yang ditentukan secara kualitatif, daripada hanya menggunakan jumlah murid atau nilai ujian.

Pendorongan kemampuan emosional dan mental menggunakan pendekatan yang berbeda di negara-negara yang berbeda, biasanya sesuai

⁵² UNESCO, "Understanding Education Quality. In EFA Global Monitoring Report," 2005.

⁵³ UNESCO.

dengan kebudayaan lokal daerah masing-masing. Pada skala global, hukum internasional juga memiliki aturan yang didalamnya terdapat nilai-nilai tentang pengembangan sifat anak, bakat, dan kemampuan fisik harus dilindungi⁵⁴, dan aspek-aspek tersebut merupakan bagian utama dalam mutu pendidikan.

Kepentingan hal ini sudah disadari badan-badan di Indonesia yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baru-baru ini sudah ada beberapa inisiatif yang dijalankan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program Indonesia Mengajar, yang sudah terkenal dan dipelajari Anies Baswedan, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Indonesia Mengajar adalah proyek yang pendidikan di pelosok-pelosok Indonesia dengan slogan “mendidik adalah kewajiban setiap orang terdidik”. Di program ini, tamatan luar biasa diberikan kesempatan untuk tinggal di pelosok-pelosok dan mengajarkan anak SD. Target untuk program ini adalah SD karena di tingkat ini 66% kekurangan guru. Untuk mengajar anak SD, mahasiswa dipilih karena mereka bisa menjadi teladan yang menginspirasi dan menyebarkan optimism kepada anak-anak.


Selain itu, UNICEF juga berusaha untuk memperbaiki kualitas data pendidikan Indonesia yang tersedia. Penelitian UNICEF menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam usaha pemerintah untuk mencapai pendidikan universal adalah bahwa data yang dimiliki tidak lengkap. Data tersebut diambil pada tingkat sekolah, dan pada anak yang hanya bersekolah. Data ini tidak menunjukkan informasi penting tentang anak yang tidak bersekolah, atau faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut tetap terjadi. Untuk mengatasi ini, pada tahun 2012, UNICEF membangun program CBEIS berkolaborasi dengan *The Center of Education Data and Statistics* sebagai alat untuk mengukur rata pendidikan pada tingkat masyarakat sekaligus juga mengidentifikasi alasan untuk bolos atau tidak sekolah, yang merupakan indikator mutu pendidikan juga.

⁵⁴ CRC Artikel 29,1(a) berbunyi: States Parties agree that the education of the child shall be directed to the development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential.

2. Model Ideal untuk Menangani Anak yang Bekerja dalam Memenuhi Hak Pendidikannya

Keberadaan anak-anak yang berstatus sebagai pekerja baik yang masih bersekolah maupun yang putus sekolah masih akan sering ditemukan, baik di skala desa, kota/kabupaten bahkan provinsi. Oleh karena itu, fenomena maraknya anak usia sekolah yang sambil bekerja masih perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah maupun instansi pendidikan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terbaru yang tepat dalam memberikan perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja.

Melalui hasil kajian dalam penelitian ini, peneliti mengajukan konsep ideal pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang bekerja sebagai berikut.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. Konsep Berpikir tentang Hal-Hal yang Berhubungan dengan Pekerja Anak

Model Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak yang Bekerja

Pasal 2 Konvensi Hak Anak :

Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak;
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan Penghargaan terhadap
pendapat anak




Kriteria Pekerjaan

1. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini.
2. Pekerjaan tersebut diminati anak.
3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak.
4. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.
5. Pekerjaan tersebut dikerjakan di luar jam sekolah/belajar anak.

Dukungan dari Pemerintah, Orang Tua, dan Sekolah
:

1. Membuat pengaturan yang jelas mengenai batas usia anak bekerja (17 tahun); bentuk pekerjaan Ramah Anak (staf perpustakaan pemerintah/sekolah, penerbitan buku, advertising/multimedia, jasa boga/salon); menentukan besaran upah per jam (pembagian berdasarkan standar UMR kota/kabupaten anak bekerja); durasi waktu bekerja (maksimal 3 jam per hari dan 12 jam dalam seminggu).
2. Asas perlindungan anak, nondiskriminasi, dan aturan terbaik bagi anak harus dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
3. Adanya lembaga pengawas pekerja anak, dapat membentuk lembaga tersendiri atau menjadi bagian sub unit dari lembaga pemerintah yang sudah ada misalnya di Kemen PPPA atau KPAI.
4. Melibatkan partisipasi aktif orang tua/wali dalam pengawasan, misalnya sesekali mendampingi anak di tempat kerja.
5. Mengatur kewajiban orang tua dalam pendidikan anak yang bekerja.
6. Melibatkan pihak sekolah dalam pengawasan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Konsep Ideal Hak Pendidikan bagi Anak yang Bekerja

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah, orang tua, dan masyarakat harus memiliki sensitifitas yang kuat dalam melihat potensi dan masa depan anak. Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam bidang ekonomi. Bagi anak yang bekerja, pemerintah telah melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ada ketentuan yang cukup jelas terkait hak anak yang bekerja. Akan tetapi, peraturan yang ada belum cukup menjelaskan jenis pekerjaan yang cocok buat anak. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pemerintah mencoba melindungi hak-hak anak yang bekerja dengan menentukan batas usia anak dan melibatkan orang tua anak. Pekerjaan yang ringan bagi anak adalah pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak langsung mengganggu hak-hak dasar anak, seperti hak mendapatkan istirahat yang cukup, hak tidak dieksploitasi, hak mendapat pendidikan, dan hak untuk tidak melakukan pekerjaan yang menguras fisik dan psikis anak. Dengan demikian, model ideal yang tepat untuk melindungi hak pendidikan anak yang bekerja adalah menggunakan circle of protection. Circle of protection adalah lingkaran perlindungan bagi anak yang bekerja agar hak pendidikan tetap terpenuhi. Dalam circle of protection terdapat pihak-pihak yang melindungi anak yang bekerja, yaitu pemerintah, orang tua, sekolah, pengusaha, dan masyarakat. Kelima pihak ini berkewajiban melindungi hak-hak pendidikan anak yang bekerja. Semuanya saling bekerja secara simultan dalam membimbing, melindungi, dan mengawasi.

B. SARAN

Penelitian mengenai model perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja telah memberikan banyak pelajaran. Pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di mana, dengan pendidikan maka orang dapat mengembangkan minat dan bakatnya sehingga berharap berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan. Anak yang sejahtera juga

bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Dengannya itu, anak-anak bisa belajar tanpa harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, realitas terkadang berkata lain karena masih ada anak-anak yang harus bekerja demi bisa mendapatkan pendidikan dan hidup sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam melindungi hak-hak anak, memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–43.
- Affandi, Idrus. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Aminullah. "Pendidikan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018): 8.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496>.
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. "Laporan Kinerja Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021." Jakarta, 2021.
- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Asra, Abuzar. *Nature and Extent of Child Labour in Indonesia*. Geneva: ILO, 1994.
- Endrawati, Netty. "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahan." *Jurnal Ilmiah Hukum Refleksi Hukum*, 2011. <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/otherjournal/refleksihukum/Refleksi Hukum - Edisi April 2011-Netty.pdf>.
- Fadjar, Muktie A. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Fassa, Anaclaudia Gastal, and Et Al. "Child Labor in Family Tobacco Farms in Southern Brazil: Occupational Exposure and Related Health Problems." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 22 (2021). <https://doi.org/10.3390/ijerph182212255>.
- Hasyim, Aprita Serlika Yonani. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020. 96/1/Hukum dan Hak Azazi Manusia_Serlika.pdf.
- Haszelinna binti Abang Ali, Dayang. "Child Labour in Indonesia: Supply-Side Determinants." *Economics and Finance in Indonesia* 62, no. 3 (2016): 162. <https://doi.org/10.7454/efi.v62i3.555>.
- Huda, Ni'matul, and R Naziyah. *Teori Dan Peraturan Perundang-Undangan*. Bantul: Pena Press, 2019.
- Imawan, Wynandin, Uzair Suhaimi, Sri Sayekti, Happy Hardjo, and M.Noor Farid. *Survey on Economically Active Children in North Sulawesi 1998*. Jakarta: BPS, 1998.
- Iryani, Beta S, and D.S. Priyatsono. "Eksplorasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (2013): 177–95.
- Jones, Daniel Suryadarma, and Gavin W. *Meeting the Education Challenge*. In

- Education in Indonesia*. England: Cambridge University, 2013.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mansir, Firman. "The Urgency of Children Education in Preventing Mass Ignorance in Indonesia",*Jurnal Pendidikan* 7, no. 4 (2021): 189.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhidin, D Nachrowi, and Salahudin A. *Masalah Pekerja Anak Dalam Perekonomian Global. Widjojo Nitisastro 70 Tahun: Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, Dan Pelaksanaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Nachrowi, Hardius Usman, and Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan Dan Exploitasi (Sebuah Kajian Kuantitatif)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Nandi, Nandi. "Pekerja Anak Dan Permasalahannya." *Geografi Gea* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1731>.
- Ningsih, Sri Setya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kota Palu)." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2015): 1.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ray, R. "Child Labor, Child Schooling and Their Interaction with Adult Labour." *The World Bank Economic Review* 61, no. 0 (2000): 347–67.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 52. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suharti. *Trends In Education In Indonesia*, 2013. <https://doi.org/10.1355/9789814459877-007>.
- Sumendap, Juliet B. "Kajian Hukum Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja." *Jurnal Lec Crimen* 8, no. 12 (2019): 64–72. <file:///C:/Users/User/Downloads/27592-56494-1-SM.pdf>.
- Sunarso. *Buku Pendidikan HAM*. Surakarta: Indotama, 2020.
- UNESCO. "Understanding Education Quality. In EFA Global Monitoring Report," 2005.
- UNICEF, International Labour Organization and. "Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward," 2021.
- Utomo, Hadi, Ikue Tanziha, Jamilah Arifin, and Syafina Nugroho. *Profil Anak*

Indonesia 2021. Jakarta: Kemen PPA, 2021.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.